



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xx RW. 06 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, xxxx dan xxxx, Advokat dan Advokat Magang, alamat xxxx, Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxx, selanjutnya disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi ;

Melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karayawati, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, Termohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor: xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 22 September 2014, telah mengemukakan hal-hal yang dalam pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 hari kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama \pm 1 minggu, belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qoblad dukhul) ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak didasari suka sama suka, melainkan karena dijodohkan pihak keluarga masing-masing ;
4. Bahwa akibat dari hal tersebut di atas akhirnya pada usia pernikahan berjalan 1 minggu atau tepatnya pada tanggal 30 Januari 2014 dalam rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama \pm 7 bulan lebih 3 minggu, tidak pernah tinggal bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian diperintahkan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Acep Saefudin,SH.M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Slawi, namun gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 November 2014 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal xxxx Jam 9.00 WIB di KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- 2 Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar pada tanggal xxxx itu juga ± jam xxxx Pemohon meninggalkan rumah Termohon, dengan alasannya pak De nya meninggal dunia dan berjanji pagi mau datang lagi ke rumah Termohon, tetapi ternyata sampai sekarang tidak pernah datang. Dan Termohon beberapa kali menjemput Pemohon, yang menemui kedua orang tuanya dan Termohon diusir oleh mereka. Dan benar setelah menikah belum melakukan hubungan layaknya suami istri (dukhul), tetapi sebelum menikah sudah berkali-kali dilakukan ;
- 3 Bahwa posita angka 3, 4 dan 5, tidak benar, yang benar Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah belum pernah tinggal bersama dalam satu rumah, maka tidak pernah bertengkar, yang benar setelah akad nikah Pemohon yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;
- 4 Bahwa Termohon tidak mau atau keberatan bercerai dengan Pemohon karena :
 - a. Semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak benar ;
 - b. Perceraian ini bukan keinginan Pemohon dan Termohon, tetapi keinginan dari orang tua Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon dengan Termohon saling mencintai dan menyayangi ;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Desember 2014 yang dalam pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Desember 2014, yang dalam pokoknya berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Termohon tetap menyangkal dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam jawaban terdahulu ;
2. Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, Dan Termohon mengajukan rekompensi sebagai berikut :

Dalam Rekompensi

1. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon tidak memberikan bantuan biaya pernikahan dan tidak membawa adat pernikahan, sehingga keluarga Termohon malu, dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, maka Termohon menuntut ganti rugi secara moral dan material sebesar Rp. xxxx ,- setiap bulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti foto kopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx tanggal xxxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tegal , diberi tanda (P.1) ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama :

- 1 xxxx bin xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu ;
 - Bahwa selama 1 minggu tinggal bersama Pemohon dengan Termohon tidak kelihatan mesra, mereka saling acuh, sering terjadi perselisihan karena pernikahan mereka bukan atas dasar saling cinta, tetapi karena di jodohkan oleh orang tua ;
 - Bahwa akhirnya Termohon pulang sendiri tidak diantar, ke rumah orang tuanya di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah xx bulan, tidak pernah ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2 xxxx binti xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW. 06 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu ;
- Bahwa selama 1 minggu tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon tidak tidur bersama dalam satu kamar, tidak kelihatan mesra, mereka saling acuh, karena pernikahan mereka bukan atas dasar saling cinta, tetapi karena di jodohkan oleh orang tua ;
- Bahwa akhirnya Termohon ijin dengan saksi, pulang sendiri ke rumah orang tuanya di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah xx bulan, tidak pernah ada hubungan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama :

1. xxxx binti xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah di rumah saksi, Pemohon tidak menginap, ia langsung pulang ke rumah orang tuanya sendiri di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, dengan alasan ada keluarganya yang meninggal dunia ;
 - Bahwa Pemohon pamitnya hanya pulang sehari, besok akan kembali ke rumah saksi, tetapi ternyata sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Termohon tidak pernah menyusul Pemohon, tetapi setelah \pm 3 bulan saksi datang di rumah orang tua Pemohon, hanya ketemu orang tuanya, tidak ketemu Pemohon ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena sebelum menikah Termohon berkata kepada saksi sambil menangis, bahwa Termohon telah berhubungan sebadan beberapa kali dengan Pemohon, kemudian Termohon diperiksa ke Bidan, untung tidak hamil, maka pihak Termohon minta pertanggung jawaban kepada Pemohon ;
 - Bahwa saksi dan keluarga tidak ingin mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. xxxx binti xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Termohon datang ke rumah saksi sambil menangis, kemudian Termohon tidur dengan saksi 2 hari, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di RT.xx RW xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa sebelum menikah saksi pernah melihat Pemohon datang di rumah Termohon sebanyak 2 kali ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili RT.xx RW xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena selama 1 minggu tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari rasa saling mencintai, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kehendak orang tua, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama xx bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal tanggal 23 Januari 2014 dan menyangkal bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 minggu di rumah orang tua Pemohon, yang benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama sama sekali sampai sekarang \pm xx bulan. Kemudian dalam dupliknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan untuk menguatkan sangkalannya Termohon pun mengajukan 2 orang saksi yang semuanya menerangkan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan sebagaimana oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 23 Januari 2014;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya tinggal bersama dalam waktu yang sebentar (1 minggu menurut Pemohon dan 11 Jam menurut Termohon), belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri setelah menikah, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah \pm xx bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, dan tidak pernah komunikasi lagi antara mereka ;
- 3 Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan bahkan sudah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Acep Saefudin, SH.M.Ag, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah rukun dan tidak dapat diupayakan untuk rukun, yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena talak dan ikatan perkawinan telah berlangsung sejak \pm xx bulan yang lalu, walaupun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim *secara exofficio* sesuai Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, menghukum kepada Pemohon untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.xxxx,- (xxxx). Hal ini melihat pekerjaan Pemohon sesuai identitas adalah sebagai guru honorer ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya mengajukan rekonpensi, menuntut ganti rugi secara moral dan material sebesar Rp. xxxx,- setiap bulan, dengan alasan pada waktu pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memberikan bantuan biaya pernikahan dan tidak membawa adat pernikahan, sehingga keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi merasa malu, dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa karena dalam rekonpensi tersebut yang dituntut oleh Termohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, adalah masalah ganti rugi, dimana hal ini adalah masalah **perdata murni**, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bukan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, melainkan kewenangan absolut peradilan umum, oleh karenanya rekonpensi dalam hal ini harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. xxxx,- (xxxx) ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Menyatakan rekonsensi Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1436 H, oleh Drs. Masthur Huda, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Khaerun, M.H. dan Drs. H. Subandi Wiyono, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh Siti Izati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Khaerun, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Subandi Wiyono,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Izati , SH

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 331.000,-

Untuk Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi

Agus Hirsyam , SH.

Putusann ini telah berkekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)